



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 2 / PL.03.2-Kpt/3210/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH
SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI
SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI BAKAL PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f dan Pasal 45 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, KPU Kabupaten menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 231/PL.3.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten menunjuk Rumah Sakit Tipe A di wilayah provinsi / kabupaten sebagai tempat pemeriksaan kesehatan berdasarkan rekomendasi

Ikatan Dokter Indonesia;

- d. bahwa Ikatan Dokter Indonesia Cabang Majalengka telah memberikan rekomendasi Rumah Sakit tempat pemeriksaan kesehatan kepada KPU Kabupaten Majalengka;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, dan di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231/PL.3.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia Nomor 03/IDI/-CAB/MJL/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 perihal Rekomendasi RS untuk Pemeriksaan Kesehatan Calon Kepala Daerah;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tanggal 7 Januari 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018**

- KESATU** :
- Menetapkan Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Hasan Sadikin Bandung sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018**

- KEDUA** :
- Meminta kepada Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Hasan Sadikin Bandung untuk membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika yang personilnya dapat berasal dari IDI, HIMPSI dan BNN Provinsi Jawa Barat.**

- KETIGA** :
- Mekanisme dan Standar Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231/PL.3.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.**

- KEEMPAT** :
- Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Hasan Sadikin Bandung menetapkan hasil pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan dalam rapat pleno oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang menyatakan kondisi calon sebagai berikut :**
1. Memenuhi Syarat, yang berarti calon dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan

narkotika dan/atau psikotropika;

2. Tidak Memenuhi Syarat, yang berarti calon dinyatakan tidak memenuhi salah satu atau seluruhnya dari persyaratan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan / atau psikotropika.

KELIMA : Hasil Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana diktum KEEMPAT disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 yang disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 8 Januari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**


SUPRIATNA